

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini menjadi sebagai alat bukti surat karena *Visum et Repertum* ini berbentuk laporan atas hasil pemeriksaan tubuh korban yang telah dilaksanakan oleh ahli forensik, dan juga sebagai alat bukti keterangan ahli dalam perkara tersebut karena disampaikan secara langsung dimuka persidangan oleh ahli forensik yang memiliki keahlian pada bidangnya serta ahli telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tubuh korban, sebagaimana mengenai alat bukti keterangan ahli telah diatur dalam Pasal 186 KUHP.
2. Kekuatan pembuktian alat bukti *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas yang artinya untuk pembuktian terhadap alat bukti *Visum et Repertum* diserahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim yang berwenang menangani perkara ini. Terhadap *Visum et Repertum* sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim dalam penelitian ini tidak mengikat untuk digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap aparat penegak hukum sebaiknya mengubah ketentuan Pasal 186 KUHP dengan memasukkan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang sah untuk disebut alat bukti keterangan ahli, agar kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia lebih diakui dalam sistem peradilan dan dapat digunakan dengan baik oleh Majelis Hakim terkait alat bukti *Visum et Repertum* ini, sehingga keadilan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan dapat tercapai dengan lebih optimal dan maksimal.
2. Terhadap Aparat penegak hukum khususnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan, terutama dalam kasus penelitian ini sebaiknya menurut sertakan alat bukti *Visum et Repertum*, yang dalam Putusannya Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 186 KUHP telah mengatur mengenai alat bukti keterangan ahli, sebab alat bukti *Visum et Repertum* dalam penelitian ini merupakan alat bukti keterangan ahli yang disampaikan langsung secara lisan oleh ahli yang memiliki keahlian dalam bidangnya yaitu sebagai ahli forensik di persidangan sebagai salah alat bukti yang sah sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.